



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2011/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon;**

L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, Kota Tual, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PATl, tanggal 08 Juni 2011 telah mengemukakan alasan- alasan, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PA TI



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Agustus 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/06/VIII/2009 seri CM tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Utara ;-
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tual lebih kurang 1 bulan lamanya dalam keadaan rukun dan harmonis, setelah itu Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah Pemohon di jalan Yos Sudarso, namun Termohon menolak tanpa alasan yang jelas;-
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan (almarhumah);-
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara Pemohon dan Termohon;-
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah batin kepada Pemohon;-



6. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011, Kantor Urusan Agama Dullah Utara sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon pernah tidak hadir di persidangan tertanggal 06 Juli 2011



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tetap hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai terhadap kedua belah pihak agar tetap kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil serta kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Hakim mediator **Nur Ali Renhoat, S. Ag.** yang telah dipilih oleh kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 6 Juli 2011 dan 15 Juli 2011 akan tetapi tidak tercapai suatu perdamaian, karenanya mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual tertanggal 08 Juni 2011 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut kemudian Termohon dalam jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon yakni pada posita poin (1) (3) dan (6) sedangkan terhadap posita yang lain Termohon dalam bantahannya, sebagai berikut :

- ◇ Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu dalam keadaan rukun dan harmonis bukan 1 bulan lebih



serta Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon yang mengikuti Pemohon untuk pergi dan tidak tinggal menetap di rumah orang tuanya bukan sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pemohon ;

◇ Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada perbedaan kepentingan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan tidak ada pihak keluarga Termohon melainkan pihak keluarga Pemohon yang mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pemohon;

◇ Bahwa bukan Termohon yang tidak memberikan kebutuhan bathin kepada Pemohon, namun Pemohon tidak pernah meminta untuk memenuhi kebutuhan bathin Pemohon, hal ini disebabkan karena selama hidup berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon untuk meminta guna memenuhi kebutuhan bathinnya, melainkan telah menghamili perempuan lain yang bernama PIHAK KETIGA yang saat ini telah melahirkan anak ;

◇ Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya mengakui sebagian jawaban Termohon yakni selama hidup berpisah, Pemohon telah menghamili



perempuan lain yang bernama PIHAK KETIGA dan membantah sebagian jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mengemukakan pula faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain, bahwa pada akhir tahun 2009 Termohon pernah mengajak Pemohon pergi ke Jakarta guna memenuhi hajatan keluarganya, akan tetapi Pemohon menolak karena hendak mengikuti testing pegawai di Ambon, sehingga meskipun pada saat itu berangkat bersama-sama dengan kapal laut Tual- Ambon, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling sapa, kemudian Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) hari di Ambon, Pemohon dipukul oleh keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya mengakui sebagian dan membantah sebagian replik Pemohon yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Nomor: 8172020000840002 tanggal 24 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan



Termohon Nomor : 23/6/VIII/2009, tanggal 11 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.2) ;

3. Asli Surat Keterangan Upaya Damai, Nomor: kk.25.01/1/PW.01/22/2010, tanggal 08 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual yang telah dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih tingkat keponakan sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon saksi menghadirinya namun saksi tidak mengetahui tahun pernikahan diantara keduanya;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, sehingga



tidak mengetahui pula keadaan rumah tangganya
sampai
sekarang;-----

- ◇ Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak ;
- ◇ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon ataupun upaya damai yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullan Utara ;

2. **SAKSI II**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai anak kandung sedangkan Termohon sebagai menantu saksi ;
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah kurang lebih pada tahun 2009 yang saat itu Termohon dalam keadaan hamil 5 bulan ;
- ◇ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan lebih ;
- ◇ Bahwa dari perkawinannya kurang lebih akhir tahun



2009 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini sudah almarhum ;

◇ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 bulan lebih, namun setelahnya rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis lagi bahkan sampai keluarga Termohon memukul Pemohon pada saat mengikuti testing pegawai di Ambon ;

◇ Bahwa saksi melihat langsung adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak saling sapa atau tegur menegur sewaktu Termohon melahirkan anak di RSUD Tual, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut diantara keduanya;

◇ Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 1 tahun lebih dan selama pisah tersebut Pemohon tinggal di rumah orang tua (saksi) sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya ;

◇ Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama pisah tersebut saksi tidak mengetahui Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon;



- ◇ Bahwa saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bergantung kepada orang tua Pemohon, namun demikian terkadang Pemohon memberikan uang belanja senilai Rp. 100.000,- kepada saksi ;
- ◇ Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah menempuh upaya damai yang difasilitasi oleh kepala KUA sendiri untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, sehingga kepala KUA membuat surat keterangan upaya damai yang pernah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Utara;
- ◇ Bahwa pihak keluarga Termohon tidak pernah melakukan upaya damai, namun saksi sebagai orang tua Pemohon hanya sebatas memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk hidup berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah menerima dan membenarkannya dan Termohon tanpa ada bantahan ataupun tanggapan terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon serta Termohon tanpa mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk



mendukung dalil- dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, namun terhadap saksi Pemohon pertama yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga kedua belah pihak sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lain di persidangan namun Pemohon tetap tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi dan karena ketidakmampuan Pemohon untuk menghadirkan saksi lain, sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* atau sumpah tambahan guna untuk mendukung dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tanpa mengajukan bukti- bukti lagi di persidangan melainkan keduanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak mau untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PA TI



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti P1, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya upaya perdamaian oleh Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai di hadapan Kepala KUA Dullah Utara sebagaimana bukti P.3, maka hal ini menunjukkan kedua belah pihak sedang dalam permasalahan rumah tangga sehingga perlu penyelesaian di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil bahkan antara kedua belah pihak telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator nya atas nama Nur Ali Renhoat, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tual, namun antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai suatu perdamaian, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak



berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai sampai diajukannya perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, karena orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dengan tanpa ada alasan yang jelas, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan tanpa melakukan hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan



Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain namun demikian Termohon telah menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu alas hak maka dialah yang akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil- dalil yang menjadi alas hak, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, akan tetapi dari keterangan kedua saksi tersebut, saksi Pemohon atas nama SAKSI I yang dapat diakui kebenarannya karena telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon sedangkan saksi atas nama SAKSI II yang keterangannya tidak bisa dipertimbangkan karena tidak berkualitas sebagai seorang saksi yang mengalami sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik berdasarkan pengalaman, penglihatan maupun pendengaran secara langsung dari pihak Pemohon sehingga hal demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg. jo Pasal 1907 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diakuinya keterangan salah seorang saksi Pemohon oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian, sementara Majelis



Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lain di persidangan, namun karena ketidakmampuan Pemohon untuk mengajukan saksi lain yang mengetahui keadaan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* atau karena jabatannya telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* atau sumpah tambahan guna menguatkan dalil- dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 1940 dan Pasal 1929 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tanpa ada tanggapan ataupun keberatan meskipun dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon dan telah pula tidak mengajukan bukti- bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil jawabannya sehingga dengan demikian dapat dinyatakan Termohon tidak dapat membuktikan adanya alas hak sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya sumpah *suppletoir* atau sumpah tambahan oleh Pemohon, sehingga terhadap bukti tertulis, maupun seorang saksi sebagai bukti permulaan yang telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, maka dengan demikian terhadap bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Pengadilan telah memperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya dengan baik, sementara upaya damai



oleh Majelis Hakim dan upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, sehingga hal ini berarti antara kedua belah pihak telah mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai, saling memberi dan menerima serta saling menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari segi *maslahat* dan *madlarat*, antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa dengan memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak *maslahatnya* dari pada *madharatnya* dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian, yaitu mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِنْ عَزَمُوا- لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak a quo adalah atas permohonan Pemohon dan ternyata Termohon selaku istri yang sah terbukti tidak melakukan nusyuz, olehnya itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian a quo, maka Pemohon berkewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon

;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang suami meskipun tidak mempunyai penghasilan yang tetap hanya membantu pekerjaan orang lain sebagai supir angkutan kota,



sementara Termohon tanpa ada tuntutan apapun di persidangan kepada Pemohon, namun demikian Majelis Hakim secara *Ex Officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Muhadzab, Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan :

9^Re ã õ Ö^Zne ã p &bBe ã äte
è- p ä~R- < ä] wÊ u% ü =i ã _fÊ
ã : ã

Artinya: “apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj’iy, maka wajib atasnya memberikan tempat tinggal bagi istri dan memberi nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim membebankan pula kepada Pemohon untuk membayar mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), maka hal demikian menurut Majelis Hakim jumlah tersebut sudah layak dan patut, karena kebutuhan hidup sehari –hari Pemohon masih bergantung kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan



hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Tasyrikhul Mustafidin halaman 25, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

ÖR&U ã Ö ü qÊ qi Ö- p ?e u~fQ
è6

Artinya: "Wajib memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan menjatuhkan Talak terhadap Termohon, maka dengan berpatokan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dibebankan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon selaku istri yang akan ditalak yang jumlah dan jenisnya sesuai keputusan, olehnya itu secara *ex officio* Majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di



tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada **hari Senin tanggal 25 Juli 2011 Masehi**, bertepatan dengan **Tanggal 23 Sya'ban 1432 Hijriyah** oleh kami Drs. RAMLY KAMIL, sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI dan Drs. MUHTAR TAYIB, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HASAN KERUBUN, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadir Termohon ;

HAKIM KETUA,

Drs. RAMLY KAMIL

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

JAMALUDIN MUHAMAD, SHI

Drs. MUHTAR TAYIB

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 21 dari 15 halaman
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PA TI



HASAN KERUBUN, BA

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Proses	:	Rp.
50.000,-		
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 1 & 2	:	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 241.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		